



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 568 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKKAN PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI
TERBUKA JABATAN DIREKTUR DAN DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi untuk melaksanakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga dipandang perlu menyelenggarakan seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan seleksi sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu membentuk Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka jabatan Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6398);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 4);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : Membentuk Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Walikota ini.

KEDUA

- : Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menghadiri setiap kegiatan panitia seleksi terbuka jabatan Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin, dan dalam hal ada anggota panitia yang berhalangan hadir agar memberitahukan kepada Ketua Panitia serta tidak dapat diwakilkan;
 - b. mengumumkan pendaftaran penerimaan seleksi terbuka jabatan Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin;
 - c. melakukan pendaftaran jabatan Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin;
 - d. melakukan seleksi administrasi jabatan Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin;
 - e. mengumumkan daftar nama Calon jabatan Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin;
 - f. melakukan penilaian kompetensi Calon Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin dengan bantuan Tim Assesor;
 - g. melakukan penilaian profil dan rekam jejak Calon Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin;
 - h. melakukan wawancara kepada peserta seleksi terbuka jabatan Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin;
 - i. merekomendasikan nama – nama Calon Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin yang lulus seleksi untuk tiap – tiap jabatan kepada Walikota Banjarmasin ; dan
 - j. panitia seleksi melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Banjarmasin secara tertulis.

KETIGA

- : Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas sebagai berikut ;
- a. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Panitia Seleksi;
 - b. memberikan dukungan administrasi kepada Panitia Seleksi;
 - c. mengkoordinasikan jadwal kegiatan seleksi;
 - d. merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat;
 - e. menyiapkan bahan keperluan rapat;
 - f. menyusun acara rapat;
 - g. menghimpun persuratan/ dokumen;
 - h. membuat notulen rapat;
 - i. mempublikasikan kegiatan Panitia Seleksi; dan
 - j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Panitia Seleksi.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 21 Oktober 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 568 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKKAN PANITIA SELEKSI DAN
SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI
TERBUKA JABATAN DIREKTUR DAN
DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM
DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH
DOMESTIK KOTA BANJARMASIN TAHUN
2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN DIREKTUR
DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGELOLA AIR
LIMBAH DOMESTIK KOTA BANJARMASIN DARI PEJABAT PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN/ INSTANSI LAIN/ AKADEMISI PAKAR/ PROFESIONAL

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4
1	Dr. Ahmad Yunani, SE, M.Si	Ketua Tim	Rp.4.000.000,00
2	Ir. Subhan Syarif	Wakil Ketua Tim	Rp.3.500.000,00
3	Dr. Muhaimin,S.Ag, MA	Anggota Tim	Rp.3.000.000,00

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 568 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKKAN PANITIA SELEKSI DAN
SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI
TERBUKA JABATAN DIREKTUR DAN
DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM
DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH
DOMESTIK KOTA BANJARMASIN TAHUN
2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI TERBUKA
JABATAN DIREKTUR DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM
DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4
1	Walikota Banjarmasin	Pengarah	Rp.500.000,00
2	Wakil Walikota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Rp.400.000,00
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Pembina	
4	Asisten Bidang Perekonomian	Koordinator	
5	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	Ketua	
6	Kasubbag Pembinaan BUMD & BLUD	Anggota	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA